



**PENETAPAN**

Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] tinggal di Lingkungan Cempaka Putih, RT 002/  
RW 003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate  
Tengah, Kota Ternate., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 14 November 2022 dengan register perkara Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan yang bernama WARD A BSA (ibu kandung Pemohon);
2. Bahwa setelah menikah, ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon berkumpul layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1. [REDACTED]  
[REDACTED]

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Tte



2.2. [REDACTED]

3. Bahwa pernikahan ayah kandung Pemohon dan Ibu kandung Pemohon berakhir dengan perceraian, sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate dengan nomor 174/AC/2013/PA/Tte, tertanggal 30 September 2013;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan Pemohon yang bernama :

Nama

:

[REDACTED]

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Berdomisili di Kelurahan Kayu Merah, RT 013/ RW 005, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate.

5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon dan calon suami Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu yang dekat ini;

6. Bahwa Pemohon telah siap menikah dengan calon suami Pemohon dan telah siap menjadi istri serta seorang Ibu, begitu juga dengan calon suami Pemohon yang telah siap menjadi suami serta seorang ayah;

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat administrasi tentang wali nikah dari Pemohon;

8. Bahwa calon suami Pemohon beberapa kali telah mencoba datang bertemu dengan ayah kandung Pemohon yang bernama:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Tte



Nama

[REDACTED]

[REDACTED] lam

Pekerjaan : PNS

No Hp : 0821 8885 4879

Alamat :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Selatan, Kota

Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Dengan maksud untuk menyampaikan serta meminta restu terkait niat calon suami Pemohon yang ingin menikahi Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tidak mau bertemu dengan calon suami Pemohon hingga saat ini;

9. Bahwa oleh karena restu yang tidak diberikan oleh ayah kandung Pemohon sehingga syarat administrasi pernikahan Pemohon ditolak, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor B-303/KUA.27.08.5/PW.00/11/2022, tertanggal 07 November 2022;

10. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Wali Adhal ini adalah untuk pengurusan melengkapi persyaratan administrasi pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini;

11. Bahwa Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagai wali hakim dalam pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan P [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku sebagai Wali Hakim dalam pelaksanaan perkawinan antara [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan orang tua Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan, An. Sevina Medina Albar NIK : 8271034110030002 tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Ternate, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P1);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Tte



2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran An Sevina Medina Albar Nomor : 888/KCS/RB/2005, tanggal 26 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Soasiol Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271060302140002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, 14 April 2020 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode (P3);
4. Asli surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ternate Tengah Nomor B-308/KUA.27.08.PW.00/11/2022 tanggal 07 November 2022 Oleh Ketua Majelis diberi kode (P4);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] din, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu nama calon suami Pemohon namanya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa kami saksi sebagai keluarga sudah mengetahui jika Pemohon akan menikah dengan sdr. (calon suami) karena calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon namun orang tua Pemohon menolaknya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Tte



- Bahwa alasan orang tua Pemohon menolak rencana perkawinan Pemohon dengan alasan kenapa pemohon telah hamil sebelum menikah;
- Bahwa saat ini Pemohon telah hamil empat bulan;
- Bahwa status pemohon dan calon suami [REDACTED] gadis dan jejaka;
- Bahwa Pemohon dan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Keluarga besar Pemohon maupun keluarga calon Suami semuanya telah merestui prkawinan Pemohon dengan sdr. keluali ayah Pemohon sebagai tidak menyetujui tanpa alasan yang jelas;

Saksi 2, **Taha Alhadat Bin Alhadat**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kel.Kota Baru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu nama calon suami Pemohon namanya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa kami saksi sebagai keluarga sudah mengetahui jika Pemohon akan menikah dengan sdr. (calon suami) karena calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon namun orang tua Pemohon menolaknya;
- Bahwa alasan orang tua Pemohon menolak rencana perkawinan Pemohon dengan alasan kenapa pemohon telah hamil sebelum menikah;
- Bahwa saat ini Pemohon telah hamil empat bulan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Tte



- Bahwa status pemohon dan calon suami (Sdr. ) adalah gadis dan jejak;
- Bahwa Pemohon dan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Keluarga besar Pemohon maupun keluarga calon Suami semuanya telah merestui perkawinan Pemohon dengan sdr. kecuali ayah Pemohon sebagai tidak menyetujui tanpa alasan yang jelas;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama namun ayah Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan, [REDACTED] tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Ternate, surat tersebut telah membuktikan Identitas Pemohon dengan alamat

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Tte



di Ternate yang adalah merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran An Sevina Medina Albar Nomor : 888/KCS/RB/2005, tanggal 26 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Soasiol Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, surat tersebut telah membuktikan hubungan hukum antara wali Pemohon dan Pemohon sebagai orang dan anak serta umur Pemohon yang sudah berumur 19 tahun dan telah memenuhi syarat umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271060302140002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut telah membuktikan adanya hubungan keluarga antara wali Pemohon dan Pemohon sebagai orang dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli surat Penolakan da [REDACTED]

[REDACTED] bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah,

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: Hasan Binn Mohdar dan Taha Alhadat Bin Alhadat yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Tte



surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama , tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yang bernama enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah Pemohon enggan menjadi wali dengan alasan tidak mau menikahkan anak yang telah hamil sebelum menikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon tidak hadir dipersidangan;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan lelaki Sdr. berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Sdr. tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan . tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan wali pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan alasan Pemohon telah hamil duluan sebelum menikah adalah merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (SYAVINA MEDINA ALBAAR BINTI ZULKIFLI) untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama ( );
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku sebagai Wali Hakim dalam pelaksanaan perkawinan antara [REDACTED] [REDACTED] hon ( );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H Marsono, M.H**

**Ismail Warnangan, S.H.,M.H.**

**Miradiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zunaya, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

**Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

